



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14/DJU/SK/HM.02.3/1/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (E-SIGN)
PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan tata naskah dinas diperlukan adanya tanda tangan elektronik;
- b. bahwa dengan diberikannya tanda tangan elektronik untuk pejabat eselon I dan II pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) maka penggunaan tanda tangan elektronik dapat diberlakukan pada naskah dinas yang ditandatangani oleh para pejabat tersebut;
- c. bahwa untuk penggunaan tanda tangan elektronik perlu keseragaman format dan bentuk tanda tangan elektronik pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- d. bahwa untuk memberlakukan tanda tangan elektronik pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi elektronik;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PEMBERLAKUAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (E-SIGN) PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Tanda Tangan Elektronik (E-Sign) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

KEDUA : Pejabat yang melaksanakan tanda tangan elektronik pada naskah dinas adalah :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum;
4. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum.

- KETIGA : Naskah dinas yang disahkan dengan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang ditandatangani dengan tinta.
- KEEMPAT : Visualisasi tanda tangan elektronik berupa logo Mahkamah Agung RI, tulisan dan Quick Response Code (QR-Code), dirangkai sebagai satu kesatuan (terlampir).
- KELIMA : Sebelum tersedianya aplikasi mandiri yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk melaksanakan tanda tangan elektronik, pengesahan naskah dinas dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi PANTER (Penandatangan Elektronik) dan BeSIGN yang dikembangkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) .
- KEENAM : Pengecekan keaslian tanda tangan elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi dan website yang dikembangkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan/atau aplikasi lain yang mendukung pembacaan tanda tangan elektronik.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2022



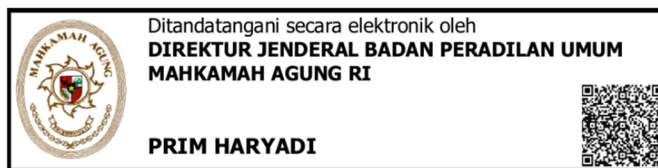
A. INFORMASI

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya dan berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi dan autentifikasi atas identitas penandatanganan sekaligus untuk menjamin keutuhan dan keautentikan dokumen.

Sertifikat tanda tangan elektronik pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Agar secara kasat mata dapat dikenali bahwa dokumen tersebut ditandatangani secara elektronik maka dibuatkan visualisasi tanda tangan dalam bentuk yang sudah ditetapkan sebagai pengganti bentuk tanda tangan tinta basah dan diberikan informasi bahwa dokumen tersebut telah ditandatangani secara elektronik serta informasi dasar hukum pelaksanaan tanda tangan elektronik.

B. VISUALISASI

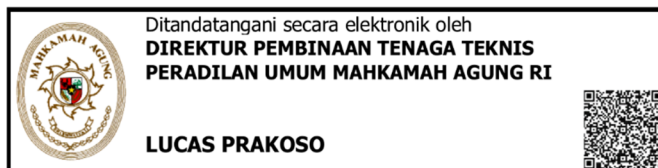
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum



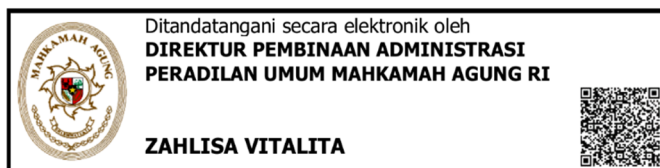
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



3. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis



4. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum



Keterangan:

1. Logo Mahkamah Agung RI menggunakan warna emas;
2. Informasi tulisan diisi dengan jabatan serta nama penandatanganan, dengan format:
 - a. baris 1 : merupakan informasi bahwa dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan jenis huruf Tahoma, ukuran 11 serta skala 100%;
 - b. baris 2 : merupakan informasi jabatan penandatanganan dengan jenis huruf Tahoma, ukuran 11 serta skala 98%;
 - c. baris 3 : merupakan informasi nama penandatanganan dengan jenis huruf Tahoma, ukuran 12 serta skala 100%.
3. Quick Response Code (QR-Code) :
 - a. Sebelum dibuatnya aplikasi mandiri oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka QR-Code berisi informasi: Nama, NIP, Pangkat/ Golongan dan Jabatan;
 - b. Setelah dibuatnya aplikasi mandiri oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka QR-Code berisi informasi: Nama, NIP, Pangkat/ Golongan, Jabatan, Tanggal Tanda Tangan dan Nomor Surat/ Nomor SK.

C. PELAKSANAAN

1. Format PDF terhadap surat dengan kriteria:
 - a. Draft surat sudah disetujui oleh pimpinan;
 - b. Sudah diberikan nomor surat;
 - c. Sudah ditambahkan visualisasi tandatangan elektronik dengan format seperti pada point B;



Keterangan:

1. Visualisasi tanda tangan elektronik dengan format PNG dibubuhkan pada kolom tanda tangan sejajar dengan tulisan diatasnya
2. Ukuran visualisasi tandatangan elektronik:
panjang : 8 cm
lebar : 2 cm

d. Sudah diberikan informasi pada footer setiap halaman surat:



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Format huruf Tahoma dengan ukuran 8.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Agustus 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI
PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI
ZAHILISA VITALITA

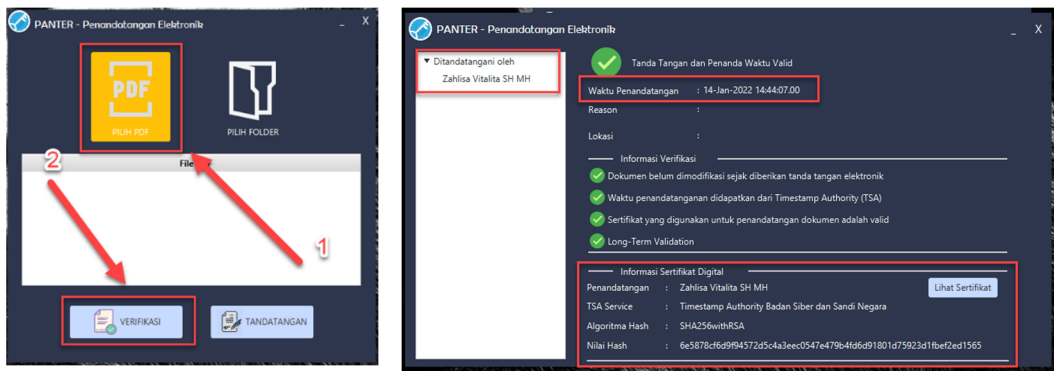
Balai Sertifikasi Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- e. Pejabat penandatangan surat melaksanakan penandatangan secara elektronik pada aplikasi yang sudah ditentukan;
- f. Sub bagian Tata Usaha masing-masing direktorat bertanggungjawab terhadap:
 1. Verifikasi softcopy/ dokumen elektronik surat yang sudah ditandatangani secara elektronik;
 2. Pendistribusian softcopy/ dokumen elektronik surat yang sudah ditandatangani secara elektronik;
 3. Pengarsipan softcopy/ dokumen elektronik surat yang sudah ditandatangani secara elektronik.

D. VERIFIKASI

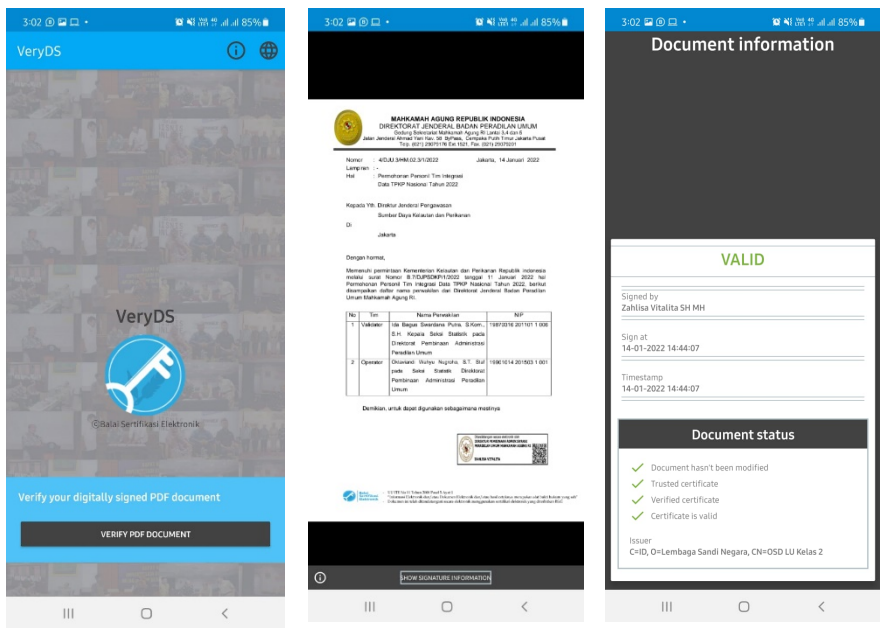
1. PANTER



Tahapan:

- 1. Pengguna membuka aplikasi PANTER dan memilih menu **PILIH PDF**;
- 2. Tahapan selanjutnya adalah memilih menu **VERIFIKASI** dimana setelah proses verifikasi selesai dilakukan, aplikasi akan menampilkan informasi tanda tangan elektronik terhadap dokumen yang dipilih.

2. VeryDS



VeryDS merupakan aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pengguna dapat melakukan instalasi aplikasi dari PlayStore.

3. Website

Untuk kemudahan pengguna dalam melakukan verifikasi tanda tangan elektronik Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga menyediakan fasilitas verifikasi pada halaman website dengan alamat <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>, pada halaman ini pengguna wajib melakukan unggah dokumen elektronik untuk dilakukan verifikasi oleh sistem.

Verifikasi PDF	
Unggah dokumen PDF yang ingin diverifikasi di sini!	
Clear	Surat Balasan KKP - Tim TPKP - 2022_sign.pdf Browse
Penandatanganan: Zahlisa Vitalita SH MH	
14 Jan 2022 14:44:07	
Keaslian dokumen PDF (tidak terjadi perubahan)	
Tanda tangan digital terverifikasi keasliannya	
Tanda tangan digital terpercaya sumbernya	
Tanda tangan mendukung Long Term Validation	

4. Aplikasi Pembaca Dokumen PDF

Pengguna dapat menggunakan aplikasi pembaca dokumen PDF yang sudah umum digunakan dan sudah mendukung pembacaan tandatangan elektronik untuk melakukan verifikasi.

